

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH  
MASYARAKAT MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI DALAM  
PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI  
(Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan  
Wonokromo Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Alfi Lailatur Rohmah  
NIM. C91219097**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Lailatur Rohmah  
NIM : C91219097  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri (Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



**Alfi Lailatur Rohmah**  
NIM. C91219097

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfi Lailatur Rohmah  
NIM. : C91219097  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri (Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 29 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. Holilur Rohman, M.H.I.**

NIP. 197404142008011014

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Alfi Lailatur Rohmah

NIM : C91219097

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Hollur Rohman, M.H.I.  
NIP. 198710022015031005

Penguji III



A. Kemal Riza, S.Ag., M.A.  
NIP. 197507012005011008

Penguji II



Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.  
NIP. 195601101987071001

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.II.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 3 Mei 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Hilal Saadiah Musyala'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jenderal Achmad Yani, 117, Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfi Lailatur Rohmah  
NIM : C91219097  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : alvirohmah2812@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT  
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN WONOKROMO KECAMATAN WONOKROMO  
KOTA SURABAYA)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Penulis

(Alfi Lailatur Rohmah)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri (Studi Kasus di Karangrejo Timur Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) yang memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri dan bagaimana hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan. Yang kemudian data diolah dengan tahap *organizing*, *editing* dan *analisis*. Metode pada teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, selanjutnya mengenai pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat di kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Dan data tersebut kemudian dianalisis dengan Hukum Islam.

Dari hasil penelitian tersebut, diketahui bahwa kelima para tokoh masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. Akan tetapi, dari beberapa pandangan terdapat beberapa kesamaan, diantaranya: apabila seorang suami menolak ajakan istri seperti tidak melakukan *wati'*, menelantarkan istri, mendzalimi istri dan tidak adanya udzur yang jelas, maka hukumnya berdosa. Keempat narasumber tersebut menyetujui akan kewajiban pemenuhan kebutuhan seksual oleh suami, keempat narasumber juga menyetujui kewajiban kebutuhan seksual oleh suami tetap memberikan catatan sehingga dapat batalnya kewajiban tersebut, dan keempat narasumber juga memberi keterangan yang bertumpu pada solutif akan kondisi yang terjadi. Adapun menurut hukum Islam informan pertama KH. M. Rofi'uddin sesuai dengan pendapat mazhab *Ḥanafī* dan mazhab *Mālikī*. Informan ibu Hj. Maslulah dan bapak Ujang Edi sesuai dengan pendapat mazhab *Mālikī* dan mazhab *Ḥanbalī*. Informan bapak H. Abdul Ghoffar dan ibu dr. Neneng sesuai dengan pendapat mazhab *Ḥanbalī*. Dan seluruh informan tersebut tidak ada yang sesuai dengan pendapat mazhab *Syāfi'ī*.

Sejalan dari kesimpulan diatas, penulis memiliki saran kepada para suami bahwasannya kebutuhan istri tidak hanya dari segi pemenuhan lahiriah saja. Akan tetapi, juga dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniah. Maka, sesibuk apapun para suami hendaknya harus tetap memperhatikan serta melayani istri. Karena, jika sampai menelantarkan istri dan tidak menunaikan hak syahwat kepada istrinya sama sekali dan juga lama tidak mendapatkan nafkah batin tersebut, maka suami berdosa. Dan untuk istri perlunya komunikasi yang baik.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KEWAJIBAN SUAMI DALAM PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI</b> .....	<b>21</b>
A. Pernikahan.....	21
1. Pengertian Pernikahan .....	21
2. Tujuan Pernikahan .....	25
B. Hak Kewajiban Suami Istri .....	27
1. Macam-Macam Kewajiban Suami .....	32
2. Macam-Macam Hak Istri .....	42
C. Kewajiban Suami dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri .....	44
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI</b> .....	<b>51</b>
A. Deskripsi Umum Kelurahan Wonokromo dan Karangrejo .....	51
1. Sejarah Wonokromo dan Karangrejo .....	51
2. Peta Geografis.....	53
3. Peta Demografis .....	54

4. Peta Tokoh Masyarakat .....	58
B. Kronologi Kasus .....	59
C. Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat .....	62
1. KH. M. Rofi'uddin selaku Takmir Masjid .....	62
2. Hj. Maslulah selaku Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu .....	63
3. Drs. H. Abdul Ghoffar selaku Kepala KUA Wonokromo .....	65
4. Ujang Edi selaku Ketua RT.001 .....	66
5. dr. Neneng D.K selaku Dokter .....	67
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI.....</b>	<b>70</b>
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri .....	70
1. KH. M. Rofi'uddin selaku Takmir Masjid .....	70
2. Hj. Maslulah selaku Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu .....	71
3. Drs. H. Abdul Ghoffar selaku Kepala KUA Wonokromo .....	72
4. Ujang Edi selaku Ketua RT.001 .....	73
5. dr. Neneng D.K selaku Dokter .....	74
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri.....	75
1. KH. M. Rofi'uddin selaku Takmir Masjid .....	75
2. Hj. Maslulah selaku Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu .....	77
3. Drs. H. Abdul Ghoffar selaku Kepala KUA Wonokromo .....	78
4. Ujang Edi selaku Ketua RT.001 .....	80
5. dr. Neneng D.K selaku Dokter .....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam literatur fikih perkawinan dengan bahasa arab memiliki dua arti kata, yaitu *nikah* dan *zawāj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.<sup>1</sup> Secara arti dari kata, *nikah* bermakna “bergabung” (*adh-dhammū*), “hubungan kelamin” dan juga bermakna “akad” adanya dua kemungkinan pada arti ini karena akad nikah yang terdapat dalam al-Qur'an yang mengandung dua arti tersebut. Kata tersebut yang berarti hubungan kelamin merujuk pada al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 230. Adapun pengertian *nikah* dengan arti akad (perjanjian kokoh) merujuk pada al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 22.<sup>2</sup>

Nikah adalah landasan hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bangunan masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan hanya merupakan satu jalan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai satu sarana untuk memperkenalkan antara suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lainnya.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2009), 36.

<sup>2</sup> Ibid.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku untuk semua makhluk-Nya, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Pernikahan adalah jalan yang telah dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melindungi kehidupannya. Adapun Pernikahan itu sendiri merupakan bagian dari ajaran hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi, melestarikan dan melestarikan keturunan. Pernikahan memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup berdampingan, membentuk hubungan suami istri dan membentuk ikatan keluarga yang baik. Dan pernikahan juga merupakan sarana keagamaan yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling berbagi kasih sayang dan diberkahi bersama.<sup>3</sup> Maka dari itu, sebagai ibadah luhur yang dianggap sakral. Pernikahan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh rasa tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis.<sup>4</sup>

Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan hanya untuk keridhaan Allah Swt. artinya seseorang yang sudah menikah juga berarti memasuki dunia dan kehidupan baru. Sehingga harus bisa memadukan hal-hal duniawi dengan hal-hal ukhrawi yang berdimensi manusiawi dan yang profan secara arif dan bijaksana.<sup>5</sup> Kehidupan dalam rumah tangga harus dijalani dengan penuh kesadaran, kasih sayang,

---

<sup>3</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi : Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam* (Jakarta : PT.Gramedia, 2011), 40.

<sup>4</sup> Wibisana Wahyu, *Perkawinan Dalam Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* Vol.14, No. 2. 2016

<sup>5</sup> La Jamaa “*Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*” (Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2016). 1.

saling menghormati, bagaimana menjaga rahasia dan aib satu sama lain, dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Antara suami istri bisa saling memahami dan menjaga hak kewajibannya masing-masing secara adil dan seimbang sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi :

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.<sup>6</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa pola hubungan dikehendaki adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak (suami) dengan pihak lainnya (istri). Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijaga dengan sepenuh hati demi terwujudnya cita-cita perkawinan, yakni kehidupan bersama antara suami dan istri yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Definisi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi: Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>7</sup>. Dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 21 :

<sup>6</sup> al-Qur'an, al-Baqarah: 187.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikutnya yaitu pasal 3 yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Namun dalam perkawinan bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan saja, akan tetapi seyogyanya menikah merupakan ikatan yang sah dari dua insan yang berbeda yang disatukan dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Penyatuan tersebut juga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan antar keduanya, sehingga Allah Swt. sebagai sang Maha Pencipta dalam firmanNya telah

<sup>8</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 21.

<sup>9</sup> al-Qur'an, ar-Rum: 21.

memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar menyadari bahwa hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Sehingga dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>10</sup>

Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang, sedangkan hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orangnya.<sup>11</sup>

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewajiban adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan dari Abdul Wahab Khalaf, bahwasannya hak terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu hak Allah dan hak Adam.<sup>12</sup> Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimasukkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Mahar
2. Nafkah, berupa pakaian dan tempat tinggal

---

<sup>10</sup> ‘Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2728 Volume 1, Edisi I (Juni 2021), 92.

<sup>11</sup> Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 7.

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 340.

3. Menggauli istri secara baik
4. Menjaga istri dari dosa
5. Memberi cinta dan kasih sayang kepada istri.

Seorang suami merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam hal ini yang akan ditekankan adalah kewajiban istri untuk mentaati suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan firman dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 34, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kamu perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shalehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Kalian mengkhawatirkan wanita nusyuz, maka tergurilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, lalu pukullah mereka. Lalu jika mereka menurutimu, maka jangan coba-coba menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>13</sup>

Dalam ayat ini terdapat empat imam mazhab yang bersepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut :

<sup>13</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 34.

1. Mazhab Syāfi'ī, di dalam kitab *'Al-Majmū' Sharh 'Al-Muhadzdzab* karya Abu Ishaq Asy-Syirazi raḥimāhullāh, disebutkan bahwa tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (*istimtā'*), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
2. Mazhab Mālikī, di dalam kitab *Asy-syarhul Kabir* oleh *Ad-Dardir*, disebutkan bahwasannya wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meskipun suami memiliki kelapangan rezeki, sementara istrinya mempunyai kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Akan tetapi pihak suami yang wajib untuk berkhidmat. Maka dari itu, suami wajib untuk bersedia membantu untuk istrinya.
3. Mazhab Ḥanābilah, istri tidak berkewajiban melayani suaminya, baik itu menguleni adonan, membuat kue, memasak, dan lain-lain, termasuk membersihkan rumah dan menimba air dari sumur. Karena itu merupakan sebuah nash dari Imam Ahmad raḥimahullāh. Karena akad tersebut hanya ada di kewajiban pelayanan seksual. Maka dari itu, pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri.
4. Mazhab Ḥanafī, seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Dan juga didalam kitab *'Al-fatwā Al-Hindiyah fi Fiqhil Ḥanafīyah* disebutkan: Seandainya

seorang istri berkata, “Saya tidak mau masak dan membuat roti”, maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santan, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan, dan pendapat ini juga diikuti oleh Al-Imam Al-Kasani dalam kitab *Al-Badai’*.<sup>14</sup>

5. Mazhab az-Zāhiri, dalam mazhab yang dirintis oleh Daud Adz-Dzāhiri ini juga kita temukan pendapat yang tegas dari para ulama yang menyatakan bahwa istri tidak wajib menguleni, membuat roti, memasak dan lain-lain yang sejenis meskipun suaminya adalah anak khalifah. Suami tetap wajib menyediakan seseorang yang bisa menyiapkan makanan dan minuman siap saji untuk istrinya, termasuk sarapan dan makan malam. Serta pembantu yang wajib membersihkan dan menyiapkan tempat tidur. Dalam setiap pernikahan, kedua pasangan memiliki hak dan tanggung jawab. Hak dan kewajiban didistribusikan secara proporsional satu sama lain. Bagi mereka yang memikul kewajiban lebih besar, berarti ia juga akan memperoleh hak yang lebih besar sesuai dengan peran dan fungsinya.<sup>15</sup>

Sedangkan kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah harus memuliakan dan mempergaulinya dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk istrinya yang akan dapat mengikat hatinya,

<sup>14</sup> Sa’id Abdul Aziz Al-Jandul, *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), 147

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115-116.



memperhatikan dan bersabar apabila ada yang kurang berkenan dihatinya.

Hal ini terdapat sesuai dengan firman Allah Swt. surah an-Nisā' ayat 19 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ تَبَتُّوهُنَّ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ  
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang beriman, tidak sah kalian menghancurkan wanita secara paksa, jangan membuat mereka dalam kesulitan karena kalian ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang kalian berikan kepada mereka, kecuali mereka telah melakukan sesuatu yang benar-benar keji. Dan rukun dengan mereka. Kemudian, jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah banyak berbuat kebaikan padanya.<sup>16</sup>

Dan dalam hal ini Rasullullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ  
خُلُقًا، وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ ... رواه الترمذي وغيره

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Orang Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”. (HR. At-Tirmidzi).<sup>17</sup>

Hadis ini menunjukkan akan besarnya keutamaan berakhlak baik dalam sikap dan perbuatan, karena hal ini disambungkan dengan kesempurnaan iman. Arti dari akhlak yang baik merupakan konsekuensi iman yang benar.

<sup>16</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 19.

<sup>17</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 163.

Pada faktanya, berdasarkan pengamatan dari penulis telah terjadi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, terdapat permasalahan tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual pada istri, yang diketahui seorang suami tidak mau dan tidak berkeinginan untuk berhubungan dengan istri. Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang terjadi di salah satu daerah Kelurahan Wonokromo. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri. (Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian yakni :

1. Perkawinan menurut hukum Islam.
2. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam.
3. Kewajiban suami pada istri menurut hukum Islam.
4. Macam-macam kewajiban suami.
5. Kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri.
6. Pandangan tokoh masyarakat mengenai kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

7. Analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

### **C. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan uraian di atas, maka ada permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri (Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri (Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara mendalam pada pandangan tokoh masyarakat tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

2. Untuk menganalisis secara hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

### **E. Manfaat Penelitian**

Diantara manfaat yang berkaitan dengan penelitian yang penulis laksanakan ini adalah :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat melatih diri dalam penelitian, menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian yang akan datang.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pemikiran kerangka teori dalam jurnal.
3. Secara Akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau literatur, khususnya bagi Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang pernah diteliti. Sehingga terlihat bahwa kajian nya sedang akan dilakukan dan tidak merupakan pengulangan dulikasi dari penelitian tersebut. Berikut beberapa skripsi yang membahas tentang kewajiban suami, diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang disusun oleh Hasmita Robiatul Aini yang berjudul “Hak Dan Kewajiban Hubungan Seksual antara Suami Istri dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan Musdah Mulia”. Dalam skripsinya penelitian ini lebih fokus menganalisis pemikiran kedua tokoh tersebut tentang hak dan kewajiban hubungan seksual antara suami istri. Penulis juga menemukan persamaan yakni sama-sama membahas mengenai kewajiban dalam hubungan seksual. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini mengambil pendapat dari kedua tokoh yang memiliki latar belakang yang berbeda yakni imam nawawi al-bantani dan musdah mulia, sedangkan penulis lebih mengacu pada kewajiban suami dalam pelayanan seksual pada istri dalam hukum Islam.
2. Skripsi yang disusun oleh Ujang Hanafis yang berjudul “Relasi Suami-Istri dalam Hubungan Seksual Menurut Fikih Syāfi’ī dalam Perspektif Gender”. Dalam skripsinya membahas tentang seksualitas perempuan dalam fikih Syāfi’ī, khususnya mengenai relasi seksual istri dengan suaminya menurut perspektif gender. Penulis juga menemukan persamaan yakni sama-sama membahas mengenai pelayanan dalam hubungan seksual. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini menurut fikih Syāfi’ī dalam perspektif gender, sedangkan penulis lebih mengacu pada pandangan tokoh masyarakat.
3. Skripsi yang disusun oleh Ainiyatur Rohmatin Nazilah yang berjudul “Hak Persetubuhan bagi Istri dalam Perspektif Mazhab Syāfi’ī dan Mazhab Ḥanbalī. Dalam skripsinya penelitian ini membahas mengenai

hak persetujuan bagi istri menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī. Persamaan nya yakni sama-sama membahas mengenai kewajiban suami. Adapun perbedaannya dalam skripsi ini yaitu memakai metode istinbat serta perspektif mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī, sedangkan penulis mengacu pada pandangan tokoh masyarakat serta hukum Islam.

### **G. Definisi Operasional**

Judul dari penelitian ini adalah hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya). Maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut :

1. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt. untuk umat-Nya yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dalam penelitian ini, Hukum Islam yang dimaksud yaitu tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya). Adapun pendapat para Imam, diantaranya yaitu Imam Ḥanafī, Imam Mālikī, Imam Ḥanbalī dan Imam Syāfi'ī dalam Kitab-kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Pandangan tokoh masyarakat adalah pendapat atau pemikiran dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu dan memiliki pengaruh besar. Maka

dari itu tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang selalu dihormati dan disegani. Baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti walikota, lurah, RT, RW, dokter, guru dan lain-lain). Maupun yang didapatkan secara informal (seperti kyai, ustadz, takmir, dan lain-lain).

3. Kewajiban suami adalah segala sesuatu yang harus (wajib) dilakukan oleh suami dengan penuh rasa tanggung jawab serta prinsip yang bisa dituntut oleh istri jika tidak melakukan dan memenuhi kewajibannya. Kewajiban suami yang dimaksud dalam skripsi ini adalah tentang menggauli istri.
4. Pelayanan seksual adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam memberikan kepuasan orang yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun yang dilayani.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau teknik yang disusun secara teratur yang disusun untuk mendapatkan informasi dan untuk mengumpulkan sumber data yang akan digunakan penelitian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang di peroleh dari tokoh masyarakat Kelurahan

Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yang berupa tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis mengambil jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari pengamatan yang terjadi. Penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris ini guna untuk menjelaskan dan mengumpulkan data mengenai kasus tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri, alasan serta pandangan tokoh masyarakat di kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.

## 3. Sumber data

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas peneliti menggunakan data yang meliputi dua sumber, yakni :

### a. Sumber data primer

Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh peneliti yang berkaitan dengan pembahasan tentang penelitian ini. Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara pada tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya.



b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari penelitian sebelumnya sebagai pendukung dan penguat data primer yang memuat pembahasan dalam penelitian ini dan bisa digunakan untuk melakukan penelitian baru. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Skripsi Robiatul Aini, “Hak Dan Kewajiban Hubungan Seksual Antara Suami Istri Dalam Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani Dan Musdah Mulia”

4. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data lapangan penelitian (*field research*) ini berupa wawancara. Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang menggunakan informan dengan menjawab pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Penulis akan mewawancarai kepada yang bersangkutan seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Adapun yang akan penulis wawancarai di antaranya yaitu :

- a. H. M. Rofi’uddin : Takmir Masjid
- b. Hj. Masluhah : Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu
- c. Drs. H. Abdul Ghoffar : Kepala KUA Wonokromo

- d. Ujang Edi : Ketua RT
- e. dr. Neneng D.K. : Dokter

#### 5. Teknik analisis data

Teknis analisis data adalah proses penguraian, menyeleksi, mengelompokkan, mengubah serta mengurutkan data menjadi sebuah informasi yang telah diperoleh di lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu menganalisis dengan menggambar sistematis dalam segala fakta aktual yang ditemukan. Selanjutnya mengenai pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif, yaitu menganalisis data yang bersifat khusus kemudian dijabarkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis untuk menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini. Serta gambaran luas mengenai penelitian ini dalam latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua berisikan landasan teori hukum Islam tentang kewajiban suami dalam pelayanan seksual menurut hukum Islam, yang memuat pengertian pernikahan menurut hukum Islam, tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, hak kewajiban suami istri, macam-macam kewajiban suami, macam-macam hak istri dan kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri

Bab Ketiga berisikan kelurahan Wonokromo, meliputi : deskripsi umum kelurahan Wonokromo dan Karangrejo Timur. Diantaranya profil dan sejarah kelurahan Wonokromo, peta geografis, peta demografis, peta tokoh masyarakat, kronologi kasus dari kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri dan hasil wawancara dari pandangan tokoh masyarakat tentang hukum Islam pada kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri.

Bab Keempat berisikan tentang pembahasan mengenai analisis terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) dan analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat mengenai kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri (studi kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya).

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KEWAJIBAN SUAMI DALAM PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin yang disatukan melalui sebuah ijab qobul (akad nikah) yang sah dan halal untuk membina rumah tangga yang bahagia bagi suami istri, sehingga tercatat dan diakui negara pernikahannya.

Pernikahan merupakan terjemahan dari kata “*Nikah*”, dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nakāha* dan *zawwaja* – *tazawwajā*. Kedua kata inilah yang sering digunakan orang-orang arab dalam pembicaraan mengenai perkawinan. Dua kata yang bermakna “kawin” tersebut banyak disebutkan oleh al-Qur’an, antara lain :

Pertama, kata *nakāha* disebutkan dalam al-Qur’an surah an-Nisā’ ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) cukup satu orang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> al-Qur’an, an-Nisā’: 3.

Kedua, kata *zawaja* disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 37.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak angkat mereka.<sup>2</sup>

Namun demikian diantara kata *nikah* dan kata *zawaj*, maka kata *nikah* merupakan kata yang sering digunakan dalam bahasa percakapan orang-orang Indonesia. Oleh Karenanya rumusan kata pernikahan sama artinya dengan rumusan kata perkawinan.<sup>3</sup>

Ulama fikih banyak yang memberikan definisi *nikah* secara terminologi dengan kalimat *عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ* “akad atau perjanjian yang mengandung makna membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakāha* atau *zawwaja*.” Dari definisi tersebut dijelaskan sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Penggunaan lafadz “عَقْدٌ” untuk menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

<sup>2</sup> al-Qur'an, al-Ahzab: 37.

<sup>3</sup> Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1- Surabaya: UIN SA Press, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2004), 5

<sup>4</sup> Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1- Surabaya: UIN SA Press, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2004), 3

2. Penggunaan kalimat “يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ” mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu terlarang, kecuali ada hal yang membolehkan hubungan kelamin tersebut, yakni dengan adanya akad nikah antar keduanya. Maka dengan demikian akat tersebut tergolong dari suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak dibolehkan.
3. Menggunakan kalimat “الْإِنكاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ” mengandung maksud bahwa akad yang memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu harus dengan menggunakan *nakāha* dan *zawwaja*. Namun mazhab Ḥanafī mendefinisikan nikah yaitu “akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada unsur syara’ nya”. Kemudian definisi menurut mazhab Ḥanafīyah “tidak mengharuskan memakai kata *nakāha* dan *zawwaja* yang boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan dalam sekalipun dengan lafaz *al-tamlīk* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay’* (penjualan), *al-‘atha’* (pemberian), *al-ibāhah* (pembolehan), dan *al-ihlāl* (penghalalan)”. Adapun mazhab Mālikī dan Ḥanbalī juga berpendapat bahwa “akad nikah dianggap sah dengan lafaz *al-hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan maskawin. Namun jika selain dari kata tersebut maka tidak dianggap sah.”<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* (Mesir: Dar al-Fikri al-Araby, 1957), 36.

Adapun menurut ajaran Islam pernikahan juga memiliki arti yang sangat penting, diantaranya yaitu karena :

1. Pernikahan merupakan fitrah manusia, artinya setiap manusia yang sehat, baik jasmani maupun rohani memerlukan pernikahan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagai manusia.
2. Pernikahan mengandung makna ibadah, karena pernikahan dalam ajaran Islam merupakan salah satu sunah rasul yang dapat mengikat kualitas keimanan dan ibadah kepada Allah Swt.
3. Pernikahan merupakan awal kehidupan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang membentuk keluarga sebagai proses regenerasi yang akan melanjutkan kehidupan yang akan merusak perjuangan di muka bumi.

Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan hanya untuk keridhaan Allah Swt. artinya seseorang yang sudah menikah juga berarti memasuki dunia dan kehidupan baru. Sehingga harus bisa memadukan hal-hal duniawi dengan hal-hal ukhrawi yang berdimensi manusiawi dan yang profan secara arif dan bijaksana.<sup>6</sup> Kehidupan dalam rumah tangga harus dijalani dengan penuh kesadaran, kasih sayang, saling menghormati, bagaimana menjaga rahasia dan aib satu sama lain, dan bisa saling melengkapi satu sama lain. Antara suami istri bisa saling memahami dan menjaga hak kewajibannya masing-masing secara adil

---

<sup>6</sup> La Jamaa “*Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*” (Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2016). 1.



dan seimbang sesuai dengan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.<sup>7</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa pola hubungan dikehendaki adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak (suami) dengan pihak lainnya (istri). Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijaga dengan sepenuh hati demi terwujudnya cita-cita perkawinan, yakni kehidupan bersama antara suami dan istri yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

## 2. Tujuan Pernikahan

Berkenaan dengan definisi diatas, pernikahan memiliki tujuan yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang).<sup>8</sup>

Tujuan ini juga dirumuskan melalui firman Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

<sup>7</sup> al-Qur'an, al-Baqarah: 187.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 3.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>9</sup>

Namun dalam perkawinan bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan saja, akan tetapi seyogyanya menikah merupakan ikatan yang sah dari dua insan yang berbeda yang disatukan dalam rumah tangga sebagai pasangan suami istri. Penyatuan tersebut juga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilakukan antar keduanya, sehingga Allah Swt. sebagai sang Maha Pencipta dalam firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar menyadari bahwa hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Sehingga dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>10</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

<sup>9</sup> al-Qur'an, ar-Rum: 21.

<sup>10</sup> 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2728 Volume 1, Edisi I (Juni 2021), 92.

## B. Hak Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami berarti sesuatu yang menjadi milik suami dan menjadi kewajiban istri untuk melaksanakannya. Begitu juga ketika membahas hak istri, maka hak tersebut berarti semua hal yang menjadi milik istri dan kewajiban suami untuk melaksanakannya. Hak dan Kewajiban ini seimbang berlaku bagi suami dan istri. Suami dan istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi agar menjadi keluarga yang sakinah, tenang, bahagia, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan yang disyariatkan dalam pernikahan sebagaimana dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>11</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan dua potensi agar tujuan pernikahan berupa “sakinah/ketenangan dan kebahagiaan”. Bisa tercapai yaitu cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang inilah harus selalu dipupuk agar potensi tersebut terus terasah dan menjadi bagian yang tidak

<sup>11</sup> al-Qur'an, al-Rum: 21.

terpisahkan dari rumah tangga. Untuk apa punya istri cantik atau suami tampan rupawan jika tidak ada ketenangan dan kebahagiaan, untuk apa pula punya pasangan kaya raya dan keturunan bagus jika rumah tangga selalu dihiasi dengan pertengkaran dan percekocokan, Oleh karenanya, tujuan utama dalam pernikahan yang harus dicapai sebagaimana dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21 adalah “sakinah”, ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir batin.

Dalam KHI Pasal 79 ayat 1, 2, dan 3, ada penjelasan tentang kedudukan suami istri dalam keluarga, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>12</sup>

Adanya pembagian ini sebagai mekanisme syariat Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Pembagian tugas ini bukan berarti menunjukkan bahwa laki-laki lebih hebat karena menjadi kepala keluarga dan istri lebih rendah karena bekerja di rumah. Justru keduanya mempunyai peran masing-masing yang sangat berkontribusi untuk mewujudkan

---

<sup>12</sup> Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), 150.

kebahagiaan keluarga. Walaupun ada pembagian fokus kerja, akan tetapi keduanya tetap saling mensupport untuk masing-masing pekerjaannya.<sup>13</sup>

Suami yang baik akan rela membantu pekerjaan istrinya di rumah, begitu juga istri yang baik akan selalu mensupport pekerjaan suaminya. Bahkan dalam kondisi tertentu, dengan izin suami istri boleh ikut membantu memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja di luar ataupun di dalam rumah, apalagi tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, agama, dan negara.

Berkaitan dengan kepemimpinan keluarga, sebagian pemikir Islam menganggap bahwa posisi kepemimpinan keluarga tidak hanya di khususkan pada suami, akan tetapi tergantung keadaan dan fakta terjadi di masyarakat. Salah satu pemikir Islam kontemporer Asghar Ali Engineer, yang berpendapat bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga bersifat sosiologis, bukan *ilahiah* yang sifatnya permanen. Pendapat ini secara umum didasarkan pada prinsip bahwa literatur al-Qur'an dan Hadis harus dilihat dalam konteks sosio-historis. Kita harus menegaskan apa yang normatif dalam al-Qur'an dan Hadis dan membuang apa yang sifatnya kontekstual dan lokal.<sup>14</sup> Adapun secara khusus, pendapat Asghar tersebut merupakan hasil interpretasi *Ashgar* terhadap ayat al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 34 :

---

<sup>13</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*, (Jakarta : Kencana, 2021), 142.

<sup>14</sup> Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 105.

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قُنُوتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>15</sup>

Secara umum kata “*qawwām*” diartikan sebagai pemimpin, sehingga disimpulkan bahwa laki-laki, khususnya dalam konteks keluarga berarti suami, adalah pemimpin dalam keluarga. Kepemimpinan ini menjadi milik laki-laki karena Allah memberikan kelebihan bagi laki-laki dan juga karena tugas wajib laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Berbeda dengan pendapat umumnya, Asghar Ali Engineer dengan mengutip pendapat salah satu musaffir kontemporer, Muhammad Assad menafsirkan kata *qawwām* sebagai bentuk kewajiban laki-laki menjaga perempuan. Kata *qawwām* berasal dari kata *qa'im* yang secara gramatika lebih cenderung pada arti penjagaan dan perlindungan fisik juga tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kata *qawwām* memberikan tanggung jawab tambahan pada laki-laki terhadap perempuan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 34.

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*, 110.

Masih berkaitan dengan penafsiran kata *qawwām* menurut Muhammad Assad, kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki bersifat sosiologis karena ayat ini turun kepada masyarakat yang menganut budaya patriarki, di mana laki-laki menjadi lebih superior daripada perempuan, khususnya dalam persoalan nafkah. Suami menjadi pencari nafkah sedangkan perempuan mengurus urusan rumah tangga dan melayani suami. Kelebihan ini bukanlah bersifat *ilahiah* yang permanen, akan tetapi lebih cenderung bersifat sosiologis yang bisa berubah sesuai perubahan zaman.<sup>17</sup>

Konsekuensi logisnya adalah ketika perubahan zaman menuntut perempuan juga aktif mencari nafkah dan aktif dalam kegiatan publik lainnya, maka akan terjadi pergeseran pada persoalan kepemimpinan keluarga. Apalagi jika melihat fakta yang ada, perempuan bekerja merupakan hal yang lumrah ditemui di zaman sekarang, baik pada sektor pemerintahan, perusahaan, dunia akademik, ataupun sektor lainnya. Bahkan dalam beberapa kasus ditemui justru istri yang aktif mencari nafkah, sedangkan suami berada di rumah mengurus pekerjaan rumah.

Terlepas perbedaan mengenai kepemimpinan keluarga, satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa suami istri haruslah berjuang keras untuk mencapai tujuan utama dalam pernikahan, yaitu *sakinah* sebagaimana yang dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21. Tujuan ini akan sulit tercapai jika masing-masing suami istri merasa egois dengan hanya menganggap perannya saja yang paling penting dalam keluarga dan meremehkan peran

---

<sup>17</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*, 144.

pasangannya, apalagi sampai beranggapan bahwa peran pasangannya hanyalah pelengkap saja. Suami istri adalah patner dan mitra yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan utama keluarga, bukan saingan apalagi sampai dianggap musuh. Sebagai mitra dan patner, maka persoalan mencari nafkah dan urusan rumah tangga menjadi tugas bersama yang dipikirkan secara bersama-sama. Jika harus ada pembagian tugas agar hasilnya lebih maksimal, maka hal tersebut juga bagian dari kesepakatan bersama dan demi tujuan bersama sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip universal syariat Islam.

Adapun mengenai macam-macam kewajiban seorang suami dan hak seorang istri yakni sebagai berikut :

### **1. Macam-Macam Kewajiban Suami**

Kewajiban suami terdapat dua macam, yakni yang berupa materi dan non materi. Adapun penjelasan mengenai kewajiban tersebut sebagai berikut :

a. Berupa materi, yaitu :

1) Mahar

Suami wajib memberikan mahar terhadap istri sebagai hadiah. Wahbah al-Zuhaylī mendefinisikan dalam *Fiqh Islām wa Ādillatuhu* menyebutkan bahwa mahar sebagai harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh seorang



suami, baik karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata”.<sup>18</sup>

Pada zaman Jāhilīyyah kala, hak perempuan telah disia-siakan dan dihapuskan. Sehingga walinya juga bisa semena-mena dalam menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus harta dan menggunakannya. Dan Islam datang untuk menghilangkan peristiwa ini kepadanya yang diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan sedikit pun harta bendanya tersebut. Terkecuali dengan ridha dan kemampuannya sendiri.

Dasar pemberian mahar diantaranya disebutkan dalam al-Qur’an surah an-Nisā’ ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaylī, *Fiqh Islām Wa Ādillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 6758.

<sup>19</sup> al-Qur’an, an-Nisā’: 4.

Maksudnya berilah mahar kepada seorang istri sebagai pemberian yang wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jikalau istri telah menerima mahar tersebut tanpa adanya paksaan dan kebohongan, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik dan senang hati. Karena hal tersebut tidak disalahkan ataupun dianggap dosa. Bila si istri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, takut ataupun terkicuh, maka hukumnya tidak halal untuk menerimanya.

Mahar ini wajib diberikan kepada istri sebagaimana yang dinyatakan oleh kata “mahar” ini. Ia merupakan jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Allah Swt. berfirman dalam surah an-Nisā’ ayat 34.

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>20</sup>

Di samping itu mahar juga untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> al-Qur’an, an-Nisā’: 34.

<sup>21</sup> Abdul Kholiq Syafa’at, *Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1- Surabaya: UIN SA Press, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2004), 174.

- 2) Suami wajib memberi nafkah kepada istri, baik berupa sandang, pangan dan papan.

Yang dimaksud dengan nafkah di sini yaitu segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan seperti makan, tempat tinggal, pengobatan istri. Memberi nafkah (belanja) hukumnya wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.

Dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>22</sup>

“Rizki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya. “Pakaian” adalah penutup tubuh dan “ma'ruf” adalah kebaikan yang sesuai menurut aturan agama, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.<sup>23</sup>

Allah Swt. juga berfirman dalam surah at-Talāq ayat 6 – 7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> al-Qur'an, al-Baqarah: 233.

<sup>23</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 193.

<sup>24</sup> al-Qur'an, at-Talāq: 6.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَّهَا ۚ

Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.<sup>25</sup>

Adapun wajibnya menurut Sunnah dari Muslim meriwayatkan: Bahwa Rasulullah saw. sewaktu haji wadā‘ bersabda :

انّ رسول الله صل الله عليه وسلم قال في حُجَّةِ الْوُدَاعِ : فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النَّسَاءِ فَإِنَّكُمْ آخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَا يُوطِنَنَّ فَرَشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُنَّ. فَإِنْ فَعَلَنْ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ صَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم)

Hendaklah kamu bertakwa kepada di dalam urusan perempaun. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah mennghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (istri-istri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (HR.Muslim).

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut : Ibn Qudāmah berkata : para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai istri-istrinya, bila sudah bāligh, kecuali kalau istri itu berbuat durhaka.

Ibn Mundzir dan lain-lainnya berkata : istri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang

<sup>25</sup> al-Qur'an, at-Ṭalāq: 7.

tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk berpergian dan bekerja. Karena itu ia memiliki kewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

b. Berupa non materi :<sup>26</sup>

1) Memperlakukan istri secara baik

Kewajiban suami terhadap istrinya, pertama ialah menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan daripadanya atau bersabar untuk menghadapinya.

Allah Swt. berfiman dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat

19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>27</sup>

Diantara bukti kesempurnaan akhlak seseorang dan kehidupan imannya yaitu bersikap santun dan halus kepada istrinya. Rasulullah saw. bersabda :

<sup>26</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 214.

<sup>27</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 19.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." (HR. At-Tirmidzi). Dan beliau mengatakan Hadis hasan shahih.

Menghomarti istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendharkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya. Rasulullah saw. bersabda :

يقول رسول الله صل الله عليه وسلم . مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا آهَا نَهْنٌ إِلَّا لَيْئِمٌ.

"Tidak ada yang memuliakan mereka (perempuan) kecuali orang yang mulia. Dan tidak ada pula yang menghina mereka kecuali orang yang hina."

Di antara cara menghormati istri yaitu mengangkat martabatnya setaraf dengan dirinya, tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata olokkan. Memang perempuan itu tidaklah sempurna. Dan hendaklah laki-laki ini menerima dia dengan segala kenyataannya.<sup>28</sup>

## 2) Melindungi dan menjaganya dengan baik.

Suami wajib melindungi, menjaga istrinya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliannya, menjauhkannya dari pembicaraan

<sup>28</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 216.

yang tidak baik. Karena semua ini merupakan sebuah tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah Swt.

### 3) Menggauli istri.

Menurut Ibnu Hazm, menyetubuhi istri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci jika mampu. Kalau tidak ia durhaka terhadap Allah Swt. Karena dalam hal ini berdasarkan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 222 :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang ditentukan Allah kepadamu.<sup>29</sup>

Kebanyakan Ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai istrinya jika ia tidak ada halangan apa-apa. Tetapi Imam Syāfi'ī berkata : Tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-haknya yang lain.

Tetapi Imam 'Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli istrinya. Karena Allah Swt. telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak. Jadi dengan demikian juga berlaku pula bagi yang lain-lain.

<sup>29</sup> al-Qur'an, al-Baqarah: 222.

Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah serta giliran.

4) Berjimak dalam tempat tertutup

Islam menyuruh untuk menutup aurat di mana saja, kecuali kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan.

5) Membaca Basmalah ketika berjimak<sup>30</sup>

Disunnahkan sebelum jima' untuk membaca بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

atau اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ketika hendak berjimak.

6) Haram membicarakan masalah persenggamaan

Membicarakan dan menceritakan soal persenggamaan, bertentangan dengan budi luhur. Dan termasuk ucapan yang sia-sia tak berfaedah dan kata-kata yang tidak perlu. Karena patutlah dijauhi jika ada hal-hal yang penting sebagai alasan untuk membicarakannya.

7) Menyenggamai perempuan di luar tempatnya

Menyenggamai perempuan di luar tempatnya (pada duburnya) merupakan perbuatan yang ditolak oleh fitrah dan tabiat sehat serta diharamkan oleh agama.

<sup>30</sup> Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, 219.



8) 'Azl dan pembalasan kelahiran<sup>31</sup>

Islam seperti disebutkan adalah menyukai banyak anak. Karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci dalam pasal 80 yang mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, diantaranya sebagai berikut :

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
  - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
  - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

---

<sup>31</sup> Ibid., 220.

- 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dan istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>32</sup>

## 2. Macam-Macam Hak Istri

Mengenai hak seorang istri terdapat beberapa macam, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Taat kepada Allah dan suami.

Kewajiban seorang istri untuk taat kepada Allah Swt. dan taat kepada suami<sup>33</sup> merupakan bentuk kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membersihkan dirinya dari semua pengaruh-pengaruh yang tidak Islami.

Seorang istri harus menaati suaminya secara utuh tanpa banyak komentar. Tetapi ketaatan semacam ini hanya boleh dilakukan jika suami telah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya secara utuh. Dan perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

<sup>33</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*, (Depok: Pramuda Advertising, 2011), 70.

Allah Swt. Istri hanya wajib taat kepada perintah dan suruhan suami, apabila perintah itu tidak menyalahi syariat Islam.

b. Menjaga kehormatan diri

Selain taat kepada Allah dan taat kepada suami, istri juga harus menjaga kehormatan dirinya, baik saat suaminya berada di rumah, lebih-lebih jika apabila suaminya tidak ada di rumah. Untuk memelihara kehormatan diri seorang istri maka istri sebaiknya :

- 1) Dilarang keluar rumah tanpa izin suami, karena dapat menimbulkan kecurigaan bagi suami dan pergaulan dengan bermacam orang di luar rumah akan sangat mempengaruhi kehidupan istri.
- 2) Jangan menerima tamu yang tidak disenangi suami.
- 3) Berhias diri hanya untuk suaminya agar para suami senantiasa senang dan merasa cukup dengan istrinya, sehingga dia tidak mencari wanita lain untuk menyenangkan mata dan hatinya.

c. Dimaafkan kekhilafan dan kesalahannya.

Hal ini termasuk ke dalam hak istri terhadap suami karena setelah menikah, suami wajib mendidik istrinya. Dalam prosesnya, cara ini menjadi pesan dari Rasulullah saw. agar suami banyak bersabar sambil tetap mengingatkan jika istri berbuat kesalahan. Dan tentunya memberi maaf juga.

d. Istri lebih baik di rumah dan tidak keluar tanpa adanya izin dari seorang suami.

- e. Rahasiannya tidak disebarakan.

Ini juga termasuk dengan tidak menyebutkan kejelekan-kejelekan istri di depan orang lain. Karena suami adalah orang yang dipercaya untuk menjaga istrinya dan dituntut untuk dapat memeliharanya. Di antara rahasia suami istri adalah rahasia yang dilakukan di atas ranjang. Kepercayaan yang terjaga merupakan salah satu hak istri terhadap suami.

- f. Diajak bermusyawarah dalam berbagai hal.

Ini adalah sesuatu yang penting. Sebab, saat istri diajak berdiskusi dan menghasilkan keputusan bersama terutama yang berkaitan dengan sesuatu yang penting, istri akan merasa dihargai. Istri tidak hanya merasa sebagai pendengar yang baik, tapi juga teman hidup yang bisa diajak berdiskusi. Ini juga termasuk hak istri terhadap suami, salah satu alasannya adalah sebagai salah satu pemenuhan terhadap kehidupan psikologis istri. Saat merasa sama-sama menghadapi suatu permasalahan, kekompakan dan komunikasi amat penting demi terjalinnya hubungan yang sehat.

### **C. Kewajiban Suami dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri**

Sebagaimana suami tidak wajib menyamakan pembagian nafkah, suami tidak wajib berlaku sama dalam persoalan cinta dan kecenderungan perasaan kepada semua istri, karena urusan hati di luar kemampuan manusia, melainkan yang berkaitan dengan tabiat manusia yang tidak bisa

dikontrolnya. Terkadang suami merasa lebih cinta kepada salah satu istri, akan tetapi tidak terlalu cinta kepada istri lain. Terkadang pula seorang suami merasa lebih bersyahwat kepada salah satu istri dan tidak terlalu bersyahwat kepada istri lain.<sup>34</sup> Menurut al-Jazarī, sebagaimana penjelasan yang dimaksud di atas terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisā' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصِلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, akrena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>35</sup>

Hal ini bukan berarti suami bebas menelantarkan istri tanpa memberinya cinta dan penyaluran syahwat berupa *wati'* (hubungan seksual) sehingga istrinya tersiksa. Penelantaran ini juga akan berakibat pada kecenderungan istri akan tergoda atau menjalin hubungan dengan orang lain sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk menjaga kehormatan dan harga diri istri sebagaimana kewajiban suami pada umumnya.

Ulama juga berpendapat bahwa hak istri dalam persoalan meminta “jatah” dalam berjima’ dengan suami, berapa kali hak tersebut harus

<sup>34</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Empat Mazhab*, 217.

<sup>35</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 129.

dipenuhi dan lain sebagainya. Berikut adalah penjelasan dalam berbagai mazhab mengenai kewajiban suami dalam pelayanan seksual.

#### 1. Mazhab Ḥanafī

Menurut mazhab Ḥanafī<sup>36</sup>, Jika suami hanya beristri satu (tidak poligami) dan jarang menginap di rumah bersama istri karena berbagai kesibukan ibadah atau lainnya, maka istri berhak meminta suami untuk menginap bersamanya. Menurut pendapat yang rajih (unggul), tidak ada ketentuan khusus berapa lama suami harus bersama istri. Hakim atas permintaan istri, boleh meminta suami untuk tinggal menginap bersama istri dalam jangka waktu tertentu sekiranya menurut kebiasaannya, suami tidak dianggap “gaib” (hilang/tidak ada) dalam waktu yang lama. Menurut pendapat lain, hakim boleh menuntut suami untuk tinggal bersama istri dalam jangka waktu setiap 4 hari minimal satu malam menginap, walaupun pendapat ini dianggap lemah.

Adapun urusan *watī'* (hubungan suami istri), istri tidak punya hak untuk meminta suami untuk berhubungan suami istri (*watī'*) kecuali hanya satu kali saja. Walaupun begitu, suami punya kewajiban menjaga kehormatan dan kesucian istri agar tidak tergoda atau terjerumus pada kemaksiatan dengan berbuat selingkuh atau berzina dengan orang lain. Oleh karena itu, jika urusan *watī'* ini menjadi salah satu media menjaga kehormatan istri, maka suami wajib melakukannya. Suami yang tidak

---

<sup>36</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Empat Mazhab*, 218.

bisa menjaga kehormatan dan kesucian istri dengan cara berbuat *zalim* atau menelantarkannya, hukumnya berdosa.

Menurut ulama lain di kalangan Mazhab Ḥanafī, hakim boleh menuntut suami untuk berhubungan suami istri (*waṭi'*) dengan jumlah tertentu sekiranya istri bisa terjaga kehormatannya dengan tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan. Sebaliknya, jika istri mengadu pada hakim bahwa suami terlalu sering meminta istri untuk melakukan hubungan suami istri (*waṭi'*), maka hakim atas permintaan istri boleh memerintah suami agar tidak meminta istri berjima' dengannya di luar kemampuan istri. Mengenai hal ini, tidak ada batasan tertentu berapa kali suami boleh mengajak istri berjima'. Prinsipnya adalah suami boleh mengajak istri berjima' sesuai kemampuan istri, yang biasanya tergantung kesehatan, gemuk kurusnya badan, dan faktor lainnya.<sup>37</sup>

Untuk menguatkan kepastian perihal kemampuan istri dalam berhubungan *jima'*, hakim boleh meminta pendapat ahli atau orang yang berpengalaman di bidangnya, seperti menghadirkan dokter spesialis untuk menjelaskan persoalan hubungan suami istri ini. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan penjelasan antara suami istri, semisal suami merasa istrinya mampu berjima' dengannya, sedangkan istri mengaku tidak mampu melayani ajakan suami berjima' (bisa jadi karena alat kemaluan suami terlalu besar, atau alasan lainnya), maka

---

<sup>37</sup> Ibid, 219.

pertentangan ini bisa diselesaikan oleh hakim dengan mendengarkan penjelasan dan keterangan orang yang ahli di bidangnya.<sup>38</sup>

## 2. Mazhab Mālikī

Menurut Mazhab Mālikī<sup>39</sup>, urusan berhubungan badan (*watī'*) adalah murni urusan suami disesuaikan pada watak dan tabiatnya. Jika suami mempunyai beberapa istri, suami tidak boleh dipaksa untuk berhubungan badan dengan salah satu istrinya, sebagaimana dia berhubungan badan dengan istrinya yang lain. Hal ini tentu juga harus melihat kemaslahatan semua istri. Suami tidak boleh (haram) menolak berhubungan badan dengan salah satu istrinya karena ingin menyimpan tenaganya untuk berhubungan badan dengan istri lain yang dianggapnya lebih cantik dan lebih dia inginkan sehingga salah satu istrinya bisa tercampakkan. Hal ini juga bisa berdampak mudarat (bahaya) bagi salah satu istri yang tercampakkan (tidak diajak berhubungan badan).

Jika suami hanya mempunyai satu istri dan dia campakkan tanpa berjima' dengannya, maka urusan ini bisa digugat ke hakim, dan hakin atas permintaan istri bisa meminta suami untuk berhubungan badan dengan istri minimal satu kali dalam waktu empat malam.

Jika suami merasa terlalu jarang berhubungan badan dengan istri, atau istri yang merasa suami terlalu sering memintanya berhubungan badan, maka hakim bisa memutuskan agar suami atau istri bisa

---

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.



berhubungan badan sesuai kemampuannya tanpa ada batasan jumlah tertentu, seperti empat kali dalam sehari semalam, atau jumlah lainnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa, urusan *wati'* disesuaikan dengan kemampuan istri dan tidak boleh mengajak istri berhubungan badan di luar kemampuan istri. Bahkan hakim boleh menentukan batasan jumlah tertentu kepada suami, yaitu berhubungan badan selama satu kali dalam jangka waktu 4 malam.<sup>40</sup>

### 3. Mazhab Ḥanbalī

Menurut mazhab Ḥanbalī<sup>41</sup>, suami tidak wajib menyamaratakan persoalan hubungan badan (*wati'*) dengan para istrinya, termasuk juga tidak wajib menyamaratakan tentang pendahuluan *wati'*, seperti ciuman, sentuhan, pelukan dan lain sebagainya. Walaupun dengan begitu, suami tetap mempunyai kewajiban berhubungan badan dengan istrinya minimal satu kali dalam empat bulan. Jumlah ini sama seperti jumlah pada sumpah *īlā`*.

Berdasarkan dalam hal ini al-Jazarī menyimpulkan bahwa urusan berhubungan badan (*wati'*) merupakan hak bersama antara suami dan istri. Oleh karena itu, suami dilarang melakukan *‘azl* tanpa seizin istri. Bahkan jika suami tidak mampu untuk melakukan hubungan badan (*wati'*) dengan istrinya, hakim bisa menceraikan suami dari istrinya.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibid, 220.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid.

#### 4. Mazhab Syāfi'ī

Menurut mazhab Syāfi'ī<sup>43</sup>, suami tidak wajib menyamaratakan pembagian “jatah” dalam berhubungan badan (*waṭi'*) dengan para istrinya, termasuk juga terkait pendahuluan *waṭi'*, seperti mencium, menyentuh, memeluk, dan lain sebagainya. Hal ini juga serupa dengan persoalan jatah nafkah dan pakaian, suami tidak berkewajiban menyamaratkannya. Walaupun begitu, hukum penyamarataan persoalan *waṭi'*, pendahuluan *waṭi'*, nafkah, dan pakaian adalah sunnah.

Menurut pendapat yang unggul dalam Mazhab Syāfi'ī, istri tidak berhak menuntut suami untuk berhubungan badan (*waṭi'*) dengannya. Urusan *waṭi'* menjadi urusan dan hak suami, karena pada dasarnya pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki untuk berhubungan badan dengan istrinya. Jadi hak *waṭi'* berada di tangan suami. Walaupun, istri mempunyai hak fasakh nikah jika suami memiliki cacat seperti bagian penisnya yang terpotong (*al-jubb*) atau impoten ('unnah) sehingga tidak bisa melakukan hubungan badan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, 221.

<sup>44</sup> Ibid, 220.

**BAB III**  
**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN**  
**SUAMI DALAM PELAYANAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI**

**A. Deskripsi Umum Kelurahan Wonokromo**

**1. Sejarah Wonokromo dan Karangrejo**

Wonokromo berasal dari kata “Wono” yang memiliki arti Hutan, diperkirakan Wonokromo ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, dulu Wonokromo berupa alas hutan. Dan nama dari Wonokromo berasal dari Pangeran Situbondo yang membuka hutan di Wonokromo atas perintah dari Raden Ayu Probowati sebagai syarat untuk menikahinya agar membukakan pemukiman yang baru untuk warga Kota Surabaya.

Kelurahan Wonokromo merupakan salah satu dari enam kelurahan di Kecamatan Wonokromo. Kelurahan ini cukup berkembang dengan kegiatan perdagangan. Di kelurahan ini memiliki beberapa fasilitas publik seperti universitas, rumah sakit islam (RSI) dan pusat perbelanjaan atau bahkan mall. Kelurahan Wonokromo juga berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima tanpa biaya bagi seluruh warganya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Privacy Policy”, *Kelurahan Wonokromo*, Google Privacy Center, accessed December 12, 2022, [https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan\\_wonokromo](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_wonokromo).

Wonokromo juga identik dengan pintu air jagir yang dibangun pada saat pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1917. Sejak awal berdirinya bangunan ini difungsikan untuk mengantisipasi banjir. Dan dalam pembuatan dam ini pemerintah Belanda mengerahkan ribuan rakyat Pribumi untuk menggali tanah sepanjang 5.6 kilometer. Oleh karena itu, orang biasa menyebut dengan nama kali londo, yang memiliki arti kali belanda.

Di sini peneliti membahas studi kasus di salah satu daerah yang ada di Kelurahan Wonokromo yaitu di Karangrejo Timur. Karangrejo terbentuk setelah zaman revolusi, yakni sejak zaman kerajaan Majapahit. Kampung ini bersebelahan dengan sungai yang pernah menjadi pusat perdagangan. Karangrejo terdiri dari dua nama, yaitu Karang yang artinya pekarangan dan Rejo artinya ramai.

Kampung ini dahulunya memang berupa pekarangan dan tegalan, sehingga banyak tanaman-tanaman yang berjajar mulai dari tanah pekarangan hingga dijalan setapak yang telah membelah pekarangan. Tanah itu merupakan hasil dari pembagian semacam kepala desa pada zaman Belanda. Karena dulunya pusat pemerintahan zaman belanda berada di daerah Wonokromo.

Maka dari itu, warga Wonokromo yang mendapatkan bagian dari pekarangan tersebut, kemudian dipindahkan tempat tinggalnya (rumah) di kampung Karangrejo. Dengan seiring waktu, kampung yang

mulanya sedikit demi sedikit kini menjadi ramai. Dan di zaman revolusi namanya menjadi Karangrejo.

Selain pekarangan dan sawah, kampung tersebut juga memiliki barongan berupa rumpun bambo yang memiliki ciri khas daerah sepanjang aliran sungai. Di antara kali di Kota Surabaya yang berada di titik Gunungsari hingga ke Wonokromo, terdapat kali kecil yang melintas di wilayah karangrejo. Kali kecil yang dimaksud biasa disebut dengan kalimir. kalimir ini memiliki lebar 4 meter. Seiring padatnya penduduk di bantalan kalimir, menyebabkan lebar kalimir saat ini menjadi 2,5 meter.

Saat ini, karangrejo pun telah berganti menjadi perkampungan yang ramai dan padat penduduk. Bahkan kampung Karangrejo pun terbagi menjadi beberapa bagian. Seperti Karangrejo, Karangrejo Timur, Karangrejo Sawah, Karangrejo Balong, Karangrejo Baru dan Karangrejo Buntu.<sup>2</sup>

## 2. Peta Geografis

Berdasarkan letak geografis di wilayah Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Secara administratif batas-batas wilayah Kelurahan Wonokromo sebagai berikut :

<sup>2</sup> "Privacy Policy", *Bekas pekarangan yang ramai*, Google Privacy Center, January 18, 2011, accessed February 27, 2023, <https://surabaya.tribunnews.com/2011/01/18/bekas-pekarangan-yang-ramai>.

- a. Batas Wilayah Utara perbatasan dengan Pulo Wonokromo
- b. Batas Wilayah Timur perbatasan dengan Wonokromo SS
- c. Batas Wilayah Selatan perbatasan dengan Jetis
- d. Batas Wilayah Barat perbatasan dengan Ketintang

### 3. Peta Demografis

Di Karangrejo Timur wilayah kelurahan Wonokromo dalam keseluruhan secara administratif berjumlah penduduk sekitar 617 jiwa. Adapun beberapa latar belakang seperti struktur organisasi rukun tetangga (RT), jenis kelamin, pendidikan, keagamaan dan mata pencaharian di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo yakni sebagai berikut :


- a. Struktur Organisasi Rukun Tetangga

Dengan adanya struktur kepengurusan Rukun Tetangga (RT) 001 ini memiliki tujuan yaitu membantu masyarakat untuk menempatkan individu yang berpotensi dan mempunyai kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya. Oleh karena itu, terbentuknya struktur kepengurusan ini juga berfungsi untuk menjalankan tanggung jawab serta amanah sesuai dengan peran dan bidangnya.

Adapun struktur kepengurusan dari Rukun Tetangga (RT) 001 yang terletak di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo

Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya yakni gamabr 1 sebagai berikut :<sup>3</sup>

Gambar 1. Struktur Kepengurusan Rukun Tetangga (RT) 001.



<sup>3</sup> Data Sekretaris RT. 001 di Karangrejo Timur.

b. Jumlah Jenis Kelamin

Jumlah penduduk di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo ini berdasarkan pada jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.<sup>4</sup>

Tabel 1. Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki-Laki	258
2.	Perempuan	359
	Jumlah	617

Dalam tabel tersebut penduduk di Karangrejo Timur ini didominasi oleh jenis kelamin perempuan.

c. Jumlah Tingkat Pendidikan

Jumlah jiwa berdasarkan tingkat pendidikan di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo ini dapat dilihat pada tabel 2.<sup>5</sup>

Tabel 2. Jumlah Tingkat Pendidikan

No.	Instansi	Jumlah Jiwa
1.	TK Negeri dan Swasta	47
2.	SD Negeri dan Swasta	53
3.	Madrasah Ibtidaiyah	-
4.	SMP Negeri dan Swasta	31
5.	Madrasah Tsanawiyah	-
6.	SMA Negeri dan Swasta	26
7.	Madrasah Aliyah	-

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.



8.	Sekolah Menengah Kejuruan	14
9.	Mahasiswa/i	17

Berdasarkan hasil dari tabel 2, orang tua di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo memilih untuk anak-anaknya berpendidikan yang setinggi-tingginya, karena menurutnya pendidikan saat ini sangatlah penting untuk menata kehidupan di masa depannya.

d. Jumlah Agama

Jumlah penduduk di Karangrejo Timur ini terdapat perbedaan agama. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agamanya terdapat pada tabel 3.<sup>6</sup>

Tabel 3. Jumlah Agama

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	657
2.	Kristen Katholik	14
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

Jumlah penduduk berdasarkan agama di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Kota Surabaya ini lebih

<sup>6</sup> Ibid.

didominasi oleh agama Islam. Namun di daerah ini memiliki toleransi yang sangat besar kepada lain agamanya.

e. Mata pencaharian

Jumlah penduduk yang bermata pencaharian terdapat di tabel 4, yakni sebagai berikut :<sup>7</sup>

Tabel 4. Jumlah Mata Pencaharian

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Wiraswasta	56
2.	Wirausaha	112
3.	Guru	34
4.	Pegawai Negeri Sipil	25
5.	Pegawai BUMN	12
6.	Abdi Negara	7
7.	Dokter	1

Jumlah penduduk dalam mata pencaharian di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya ini di dominasi pada pekerjaan wirausaha dan guru.

#### 4. Peta Tokoh Masyarakat

Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya terdapat beberapa tokoh masyarakat, diantaranya yaitu :

a. Tokoh Agama

1) KH. M. Rofi'uddin, selaku Kyai sekaligus Ketua Takmir Masjid.

<sup>7</sup> Ibid.

- 2) KH. Muchib Mahfudz, selaku Kyai setempat.
  - 3) H. Ubaidillah, selaku Ustadz.
  - 4) H. Kusnan, selaku Ustadz.
  - 5) H. Unsi Fauzi, selaku Ustadz sekaligus Ketua MWCNU Wonokromo.
  - 6) Hj. Maslulah, selaku Ustadzah sekaligus Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu.
  - 7) Hj. Muammaroh, selaku Ibu Nyai sekaligus Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu.
- b. Tokoh KUA
- 1) Drs. Abdul Ghoffar, selaku Kepala KUA Kecamatan Wonokromo.
- c. Tokoh Rukun Tetangga (RT)
- 1) Ujang Edi, selaku Ketua RT.001 di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo.
- d. Dokter
- 1) dr. Neneng D.K. selaku Dokter

## **B. Kronologi Kasus Kewajiban Suami dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri**

Dalam kasus ini terdapat pasangan suami istri, sebut saja si “PR” sebagai istri dan si “LK” sebagai suaminya. Awal mula cerita, sang suami bekerja di luar kota dan tidak tinggal bersama di Kota Surabaya

karena istri mengikuti anaknya yang masih melanjutkan pendidikan di salah satu Sekolah Dasar ternama di kota Surabaya. Menurut cerita dari si “PR” Pada tahun 2019 bulan Agustus, si PR ini berkeinginan untuk melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, namun si LK ini sudah beberapa kali menolak dan tidak ingin pulang di kota asal, karena si LK selalu mengatakan banyak tugas dan kerjaan yang tidak bisa ditinggal di luar kota tersebut. PR tetap bersabar dan selalu menunggu kabar dari suaminya untuk pulang ke Kota Surabaya. Pada awal bulan September 2019, si LK pulang ke Kota Surabaya dengan cerita yang sama dan terulang kembali. Hampir satu bulan si PR tidak ada perlakuan yang sudah menjadi hak istri dan kewajiban suami dalam perkara pelayanan hubungan seksual pada istrinya. Lalu, di akhir bulan September si LK kembali ke Kota Surabaya, dan si PR mengajak kembali untuk melakukan hubungan suami istri. Namun si LK kembali menolak dengan alasan lelah dan besoknya di LK kembali ke luar kota untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada bulan Oktober awal, si PR mulai curiga dengan penolakan si LK dalam pemenuhan pelayanan seksual terhadap istri tersebut. PR mulai bertanya-bertanya dan curiga apa yang telah terjadi pada LK selalu menolak dan beralasan.<sup>8</sup>

Seiring berjalannya waktu, salah satu pengurus RT setempat dan rekan kerja dari si LK memberi kabar si PR, bahwasanya LK selama ini telah memiliki wanita simpanan yang selama ini tidak diketahui oleh si

---

<sup>8</sup> Atul (Nama Samaran), *Interview*, December 17, 2022

PR. Dan benar kecurigaan yang selama ini si PR rasakan, si PR tidak menyangka dengan si LK yang selama ini ia cintai, sayangi dan percayai malah berujung pengkhianatan tanpa sepengetahuannya. Si PR yang selama ini percaya bahwa si LK di luar kota bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarga kecilnya malah mengkhianati dirinya. Tidak ada yang menduga dengan kejadian seperti ini. Istri yang bekerja sebagai pengurus rumah tangga dan selalu menunggu kabar kepulangannya untuk bisa tinggal serumah dan bisa melakukan kewajiban suami dalam pelayanan seksual terhadap istri, namun tak disangka diluar dugaannya.<sup>9</sup>

Setelah terjadinya peristiwa itu, hingga saat ini si PR tidak diberi nafkah oleh si LK (Suaminya) sama sekali, baik dari segi nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun, si anak dari pasangan suami istri tersebut hingga saat ini masih tetap diberikan nafkah untuk biaya sekolah, keseharian dan keperluan lain sebagainya. Keluarga dari si PR menyarankan agar segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama karena hubungan yang sudah tidak baik selama kurang lebih tiga setengah tahun. Akan tetapi, si PR juga tidak bisa mengambil keputusan itu secara langsung, karena ada keinginan dan tuntutan dari sang anak untuk memiliki orang tua yang masih utuh (bersama) seperti teman-teman disekolahnya. Selain itu, si PR juga memikirkan pada mental sang anak yang saat itu masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas tiga.

---

<sup>9</sup> Ibid.

Dan dari si PR sendiri juga sudah menyampaikan kepada pihak keluarganya bahwasannya akan segera dan pasti mengurus hubungan tersebut (perceraian) di Pengadilan Agama dengan si LK, setelah anaknya nanti masuk di bangku Sekolah Menengah Pertama.<sup>10</sup>

### **C. Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri Menurut Pandangan Tokoh Masyarakat**

#### **1. KH. M. Rofi'uddin selaku Takmir Masjid**

KH. M. Rofi'uddin<sup>11</sup>, beliau bertempat tinggal di daerah Karangrejo Timur, umur 62 tahun, bekerja menjadi salah satu guru disekolahan ternama di Kota Surabaya, di samping itu, beliau juga menjadi tokoh masyarakat setempat sekaligus Takmir masjid di salah satu masjid di daerahnya.

Menurut beliau, saat pernikahan sudah sah maka hak dan kewajiban suami istri sudah berlaku. Suami wajib untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Seorang istri dalam rumah tangga memiliki hak yang sama seperti halnya suami.

Dalam hal ini, suami wajib memberikan nafkah batin terhadap istri. Jika suami tidak bisa melakukannya maka hukumnya berdosa, karena termasuk menelantarkan istrinya. Namun, jika seorang istri boleh menolak berhubungan berdasarkan udzur syar'i, maka suami juga

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> KH.M. Rofi'uddin, *Interview*, January 11, 2023.

memiliki udzur yang sama dalam pemenuhan nafkah batin ini. Apabila suami sakit atau lain sebagainya maka ia bisa menolak ajakan istri. Dan bisa mencari penyebab dalam hal penolakan tersebut serta dibicarakan baik suami maupun istri untuk mencari jalan keluar yang bagaimana baiknya.

Sesibuk apapun seorang suami baik dari segi ibadah, bekerja dan lain sebagainya tidak boleh lalai dalam melayani, khususnya ketika istri meminta dalam hubungan intim tersebut.

Beliau menambahkan, paling tidak pasangan suami istri harus rutin melakukan hubungan, agar tidak adanya setan yang masuk dari pintu untuk merusak hubungan rumah tangga. Karena ini, bisa menyebabkan perzinahan atau perselingkuhan.

## **2. Hj. Maslulah selaku Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu di Karangrejo Timur**

Hj. Maslulah<sup>12</sup>, beliau bertempat tinggal di daerah Karangrejo Timur, umur 52 tahun, bekerja menjadi Kepala Sekolah sekaligus salah satu guru disekolahan, di samping itu, beliau juga menjadi tokoh masyarakat setempat dan memiliki jama'ah ibu-ibu pengajian didaerahnya.

Menurut pandangan Ibu Hj. Maslulah, Pasalnya, hubungan intim sangat berkaitan dengan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi.

---

<sup>12</sup> Hj. Maslulah, *Interview*, January 20, 2023.

Namun, terkadang kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal.

Tidak ada riwayat bahwa seorang suami akan dilaknat malaikat karena tidak mau melayani (memenuhi) ajakan istrinya untuk berhubungan intim. Hanya saja, jika penolakan suami ini sampai pada taraf menelantarkan hak istri yang menjadi kewajibannya, maka seorang suami berdosa. Karena dia telah mendzalimi istrinya. Misal karena alasan bosan atau malas yang akhirnya dia tidak pernah melayani dalam hubungan intim tersebut.

Adapun untuk para suami juga tidak boleh untuk menelantarkan istri dan tidak menunaikan syahwat istri sama sekali. Karena seorang istri juga sama dengan suami yang sama-sama memiliki syahwat. Apabila lama tidak dapat nafkah batin dari suami yang saat itu istri sangat berkeinginan dan sampai berkata pusing, tidak nyaman, tidak konsen atau bahkan sampai tersiksa jika tidak disalurkan, maka suami tetap berdosa.

Karena wanita keinginannya lebih besar, bahkan tidak disangka-sangka juga oleh suaminya. Dari situlah hendaknya dengan keadaan seperti itu suami menunaikan nafkah batin tersebut. Meskipun suami sedang tidak berhasrat atau setengah berhasrat, dia tetap memiliki kemampuan.



## 2. Drs. H. Abdul Ghoffar selaku Kepala KUA Wonokromo

Drs. H. Abdul Ghoffar<sup>13</sup>, tinggal di salah satu daerah Kota Surabaya, umur 59 tahun, beliau menjabat menjadi kepala KUA di Kecamatan Wonokromo.

Menurut beliau, Hukum suami dengan kejadian seperti itu tetap berdosa, jika tidak ada halangan yang jelas. Karena Allah Swt. pun berfirman dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita punya hak yang harus ditunaikan suaminya sesuai ukuran kelayakan, sebagaimana dia juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya.”

Sampai-sampai Rasulullah saw. juga pernah menegur ke para sahabatnya yang mengabaikan hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, karena sibuk dengan pekerjaan. Dan sahabat tersebut juga beralasan tidak mendekati istrinya karena sibuk melakukan puasa pada siang hari dan shalat tahajud di malam hari.

Karena wajibnya seorang suami dalam berhubungan seksual dengan istri juga beralasan bahwa pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan suami istri dan menolak bencana dari mereka. Maka dari itu memberikan kepuasan seksual adalah salah satu cara untuk mencapai kedua hal tersebut.

Meski dalam memenuhi kepuasan seksual itu sebuah kewajiban bagi suami maupun istri, namun perlu digarisbawahi penting untuk

---

<sup>13</sup> Drs. H. Abdul Ghofar, *Interview*, February 20, 2023.

melihat bagaimana kondisi pasangannya. Misalnya karena dia lelah atau sedang sakit, maka kita seorang istri tidak boleh menuntutnya untuk memuaskan. Dikarenakan bisa mengakibatkan hal yang berujung pertengkaran.

Dengan begitu pada akhirnya, tetaplah bersikap baik pada pasangan termasuk waktu mengajak hubungan seksual inilah yang juga seharusnya diutamakan. Jangan sampai dengan alasan dosa, lantas memaksa pasangan untuk memuaskan nafsu belaka ini.

### **3. Ujang Edi selaku Ketua RT.001**

Ujang Edi<sup>14</sup>, beliau bertempat tinggal di daerah Karangrejo Timur, umur 50 tahun, bekerja menjadi abdi negara, di samping itu, beliau menjadi Ketua RT.001 di lingkungan Karangrejo Timur.

Menurut Bapak Ketua RT, suami tetap wajib memberikan nafkah lahir batin pada istri, apabila seorang suami menolak ajakan hubungan intim dari istri tanpa adanya udzur, maka suami mendapatkan dosa dan juga telah durhaka kepada Allah Swt. Jika tidak mencampur maka dianggap telah berdosa kepada Allah Swt. karena ia tidak menuruti perintah dari Allah Swt.

Dan jika seorang suami tidak memberikan nafkah dalam lahir batin yang melebihi waktu dari empat bulan pada istrinya, maka sang istri

---

<sup>14</sup> Ujang Edi, *Interview*, February 26, 2023.

berhak untuk mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang logis.

Dan apabila kurang dari empat bulan maka dosanya tetap ke suami. Akan tetapi jika suami telah mendapatkan masa udzur yang logis, maka sang suami bisa dapat ditolelir, jadi tidak berdosa. Beliau menambahkan, sebelum menikah hendaknya melihat bibit, bebet, bobot agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **4. dr. Neneng K.D selaku Dokter**

dr.Neneng K.D<sup>15</sup>, beliau berdomisili di salah satu daerah Kelurahan Wonokromo, umur -, bekerja menjadi dokter di rumah sakit di Kota Surabaya.

Dalam pandangan beliau, penting dan perlu dicatat bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk menentukan batas-batas seksual mereka dan komunikasi terbuka dan jujur antara pasangan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama-sama dilakukan dengan persetujuan dan rasa hormat.

Dalam konteks ini, jika seorang suami menolak hubungan seksual dengan istrinya, dia mungkin memiliki alasan atau faktor-faktor yang mendasarinya. Namun, pada umumnya dokter ataupun psikologis melihat bahwa ketidakmampuan atau penolakan untuk berhubungan seksual dapat menjadi gejala dari masalah yang lebih dalam, baik pada tingkat fisik, psikologis maupun kesehatan. Juga terdapat beberapa

---

<sup>15</sup> Dr. Neneng D.K., *Interview*, Surabaya, April 29, 2023.

budaya tertentu yang dimana setiap daerah memiliki adat atau kebiasaan. Misalnya, suami berbeda suku dengan seorang istrinya.

Namun beberapa alasan mengapa suami dapat menolak hubungan seksual, antara lain dikarenakan :

- 1) Faktor fisik, baik masalah kesehatan atau seseorang kehilangan minat dalam hubungan seksual.
- 2) Faktor psikologis, yang dapat menyebabkan seseorang menolak hubungan seksual, seperti kelelahan, stres, depresi, kecemasan, dan trauma masa lalu.
- 3) Faktor kesehatan, mungkin usia juga bisa mempengaruhi, misal yang masih muda dalam masa produktif dan masih bersemangat-semangatnya dalam melakukan hal tersebut, kalau sudah di masa tua mungkin ada keinginan untuk lebih rileks.
- 4) Perubahan fisik, yang mana suami mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan fisik yang terjadi pada pasangan mereka, seperti kehamilan, penambahan berat badan, atau penuaan.

Mungkin karena faktor mayoritas dari istri terhadap finansial sehingga istri merasa superior yang mana suami tidak seperti dulu sehingga menyebabkan suami minder dan keinginannya jadi tidak ada ataupun berkurang.

Di sisi lain ketidaksepakatan dalam hubungan mungkin seorang suami menolak hubungan seksual karena masalah dalam hubungan, seperti ketidaksepakatan, perselisihan, atau ketidakcocokan. Namun

dengan demikian, menurut pandangan beliau tetap harus memperhatikan faktor-faktor yang mendasari penolakan tersebut, sehingga dapat dicari solusi yang tepat dan baik untuk mengatasi pada masalah tersebut.

Adapun mengenai solusi untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri, penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi masing-masing pasangan dalam hubungan seksual, menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur tentang kebutuhan dan keinginan yang dapat membantu menghindari ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dalam hubungan seksual. Jika suami mengalami masalah kesehatan, fisik atau psikologis yang mempengaruhi kemampuannya untuk berhubungan seksual, maka perlu berkonsultasi dengan dokter atau spesialis kesehatan mental untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan demikian, penting untuk mengatasi masalah tersebut secara terbuka dan jujur dengan pasangan untuk mencari solusi yang tepat. Mengunjungi dokter atau konselor yang dapat membantu pasangan untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memperbaiki kualitas hubungan mereka.

Dan Saran untuk keduanya yaitu adanya komunikasi yang baik, toleransi antar keduanya, mungkin kalo dari faktor fisik bisa dikoreksi, pembangkitkan untuk membantu dalam mencari solusi, ego juga sangat penting diseimbangkan untuk keduanya, saling mengerti dan saling memahami. Jadi untuk pasangan suami istri seharusnya bisa terbuka dan tidak di tutupi agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak suami maupun istri.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH**  
**MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN SUAMI DALAM PELAYANAN**  
**SEKSUAL TERHADAP ISTRI**

**A. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri**

**1. KH. M. Rofi'uddin selaku Takmir Masjid**

KH. M. Rofi'uddin<sup>1</sup> memberi keterangan, saat pernikahan sudah sah maka hak dan kewajiban suami istri sudah berlaku. Suami wajib untuk memenuhi kebutuhan istrinya. Seorang istri dalam rumah tangga memiliki hak yang sama seperti halnya suami.

Dalam hal ini, suami wajib memberikan nafkah batin terhadap istri. Jika suami tidak bisa melakukannya maka hukumnya berdosa, karena termasuk menelantarkan istrinya. Namun, jika seorang istri boleh menolak berhubungan berdasarkan udzur syar'i, maka suami juga memiliki udzur yang sama dalam pemenuhan nafkah batin ini. Apabila suami sakit atau lain sebagainya maka ia bisa menolak ajakan istri. Dan bisa mencari penyebab dalam hal penolakan tersebut serta dibicarakan baik suami maupun istri untuk mencari jalan keluar yang bagaimana baiknya.

Sesibuk apapun seorang suami baik dari segi ibadah, bekerja dan lain sebagainya tidak boleh lalai dalam melayani, khususnya ketika istri meminta

---

<sup>1</sup> KH. M. Rofi'uddin, *Interview*, January 11, 2023.

dalam hubungan intim tersebut. Beliau juga menambahkan, paling tidak pasangan suami istri harus rutin melakukan hubungan, agar tidak adanya setan yang masuk dari pintu untuk merusak hubungan rumah tangga. Karena ini, bisa menyebabkan perzinahan atau perselingkuhan.

## **2. Pandangan Ibu Hj. Maslulah selaku Pimpinan Majelis Taklim Ibu-Ibu di Karangrejo Timur**

Menurut pandangan Ibu Hj. Maslulah<sup>2</sup>, Pasalnya, hubungan intim sangat berkaitan dengan kebutuhan biologis yang harus terpenuhi. Namun, terkadang kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi karena satu dan lain hal.

Beliau menuturkan bahwa Tidak ada riwayat bahwa seorang suami akan dilaknat malaikat karena tidak mau melayani (memenuhi) ajakan istrinya untuk berhubungan intim. Hanya saja, jika penolakan suami ini sampai pada taraf menelantarkan hak istri yang menjadi kewajibannya, maka seorang suami berdosa. Karena dia telah mendzalimi istrinya. Misal karena alasan bosan atau malas yang akhirnya dia tidak pernah melayani dalam hubungan intim tersebut.

Adapun untuk para suami juga tidak boleh untuk menelantarkan istri dan tidak menunaikan syahwat istri sama sekali. Karena seorang istri juga sama dengan suami yang sama-sama memiliki syahwat. Apabila lama tidak dapat nafkah batin dari suami yang saat itu istri sangat berkeinginan dan sampai berkata pusing, tidak nyaman, tidak konsen atau bahkan sampai

---

<sup>2</sup> Hj. Maslulah, *Interview*, January 20, 2023.

tersiksa jika tidak disalurkan, maka suami tetap berdosa. Wanita memiliki keinginan dalam hal ini lebih besar, bahkan tidak disangka-sangka juga oleh suaminya. Dari situlah hendaknya dengan keadaan seperti itu suami menunaikan nafkah batin tersebut. Meskipun suami sedang tidak berhasrat atau setengah berhasrat, dia tetap memiliki kemampuan.

### **3. Pandangan Bapak Drs. H. Abdul Ghoffar selaku Kepala KUA Wonokromo**

Menurut Drs. H. Abdul Ghoffar<sup>3</sup>, Hukum suami dengan kejadian seperti itu tetap berdosa, jika tidak ada halangan yang jelas. Karena Allah Swt. pun berfirman dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita punya hak yang harus ditunaikan suaminya sesuai ukuran kelayakan, sebagaimana dia juga punya kewajiban yang harus dia tunaikan untuk suaminya.”

Beliau memberikan keterangan bahwa Sampai-sampai Rasulullah saw. juga pernah menegur ke para sahabatnya yang mengabaikan hak istri untuk mendapatkan nafkah lahir batin, karena sibuk dengan pekerjaan. Dan sahabat tersebut juga beralasan tidak mendekati istrinya karena sibuk melakukan puasa pada siang hari dan shalat tahajud di malam hari.

Kewajiban seorang suami dalam berhubungan seksual dengan istri juga beralasan bahwa pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan suami istri dan

---

<sup>3</sup> Drs. H. Abdul Ghofar, *Interview*, February 20, 2023.



menolak bencana dari mereka. Maka dari itu memberikan kepuasan seksual adalah salah satu cara untuk mencapai kedua hal tersebut.

Meski dalam memenuhi kepuasan seksual itu sebuah kewajiban bagi suami maupun istri, namun perlu digarisbawahi penting untuk melihat bagaimana kondisi pasangannya. Misalnya karena dia lelah atau sedang sakit, maka kita seorang istri tidak boleh menuntutnya untuk memuaskan. Dikarenakan bisa mengakibatkan hal yang berujung pertengkaran. Dengan begitu pada akhirnya, tetaplah bersikap baik pada pasangan termasuk waktu mengajak hubungan seksual inilah yang juga seharusnya diutamakan. Jangan sampai dengan alasan dosa, lantas memaksa pasangan untuk memuaskan nafsu belaka ini.

#### **4. Pandangan Bapak Ujang Edi selaku Ketua RT.001**

Menurut Ujang Edi<sup>4</sup> selaku Ketua RT, suami tetap wajib memberikan nafkah lahir batin pada istri, apabila seorang suami menolak ajakan hubungan intim dari istri tanpa adanya udzur, maka suami mendapatkan dosa dan juga telah durhaka kepada Allah Swt. Jika tidak mencampur maka dianggap telah berdosa kepada Allah Swt. karena ia tidak menuruti perintah dari Allah Swt.

Menurut beliau, jika seorang suami tidak memberikan nafkah dalam lahir batin yang melebihi waktu dari empat bulan pada istrinya, maka sang istri berhak untuk mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang logis. Serta apabila kurang dari empat bulan maka dosanya tetap ke suami.

---

<sup>4</sup> Ujang Edi, *Interview*, February 26, 2023.

Akan tetapi jika suami telah mendapatkan masa udzur yang logis, maka sang suami bisa dapat ditolelir, jadi tidak berdosa. Beliau menambahkan, sebelum menikah hendaknya melihat bibit, bebet, bobot agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

##### **5. Pandangan Ibu dr. Neneng D.K. selaku Dokter**

Keterangan dari dr. Neneng D.K.<sup>5</sup> selaku Dokter, dalam pandangan beliau penting dan perlu dicatat bahwa setiap pasangan memiliki hak untuk menentukan batas-batas seksual mereka dan komunikasi terbuka dan jujur antara pasangan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bersama-sama dilakukan dengan persetujuan dan rasa hormat.

Dalam konteks ini, jika seorang suami menolak hubungan seksual dengan istrinya, dia mungkin memiliki alasan atau faktor-faktor yang mendasarinya. Namun, pada umumnya dokter ataupun psikologis melihat bahwa ketidakmampuan atau penolakan untuk berhubungan seksual dapat menjadi gejala dari masalah yang lebih dalam, baik pada tingkat fisik, psikologis maupun kesehatan. Juga terdapat beberapa budaya tertentu yang dimana setiap daerah memiliki adat atau kebiasaan. Misalnya, suami berbeda suku dengan seorang istrinya.

Mungkin karena faktor mayoritas dari istri terhadap finansial sehingga istri merasa superior yang mana suami tidak seperti dulu sehingga

---

<sup>5</sup> dr. Neneng D.K., *Interview*, Surabaya, April 29, 2023.

menyebabkan suami minder dan keinginannya jadi tidak ada ataupun berkurang.

Di sisi lain ketidaksepakatan dalam hubungan mungkin seorang suami menolak hubungan seksual karena masalah dalam hubungan, seperti ketidaksepakatan, perselisihan, atau ketidakcocokan. Namun dengan demikian, menurut pandangan beliau tetap harus memperhatikan faktor-faktor yang mendasari penolakan tersebut, sehingga dapat dicari solusi yang tepat dan baik untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri**

### **1. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Bapak KH. M. Rofi'uddin**

Keterangan KH. M. Rofi'uddin menegaskan pada point “Seorang istri dalam rumah tangga memiliki hak yang sama seperti halnya suami, kemudian suami wajib memberikan nafkah batin terhadap istri. Jika suami tidak bisa melakukannya maka hukumnya berdosa, karena termasuk menelantarkan istrinya”. Namun, jika seorang istri boleh menolak berhubungan berdasarkan udzur syar’i, maka suami juga memiliki udzur yang sama dalam pemenuhan nafkah batin ini. Beliau juga menambahkan, paling tidak pasangan suami istri harus rutin melakukan hubungan, agar tidak adanya setan yang masuk dari pintu untuk merusak hubungan rumah tangga. Karena ini, bisa menyebabkan perzinahan atau perselingkuhan.

Allah Swt. berfirman dalam al-Qur’an surah an-Nisā’ ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ  
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, akrena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>6</sup>

Hal ini bukan berarti suami bebas menelantarkan istri tanpa memberinya cinta dan penyaluran syahwat berupa *watī'* (hubungan seksual) sehingga istrinya tersiksa. Penelantaran ini juga akan berakibat pada kecenderungan istri akan tergoda atau menjalin hubungan dengan orang lain sehingga dia tidak bisa menjaga dirinya. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk menjaga kehormatan dan harga diri istri sebagaimana kewajiban suami pada umumnya.

KH. M. Rofi'uddin pada bab 3 (tiga) memberi keterangan yang senada dengan keterangan kalangan mazhab Ḥanafī, hakim boleh menuntut suami untuk berhubungan suami istri (*watī'*) dengan jumlah tertentu sekiranya istri bisa terjaga kehormatannya dengan tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan.<sup>7</sup> Serta memiliki kandungan seperti keterangan kalangan mazhab Mālikī, Jika suami hanya mempunyai satu istri dan dia campakkan tanpa berjima' dengannya, maka urusan ini bisa digugat ke hakim, dan hakim atas permintaan istri bisa meminta suami untuk berhubungan badan dengan istri minimal satu kali dalam waktu empat malam.

<sup>6</sup> al-Qur'an, an-Nisā': 129.

<sup>7</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Empat Mazhab*, 219.

## 2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Ibu Hj. Maslulah

Keterangan dari ibu Hj. Maslulah, memiliki titik fokus pada keterangan “Tidak ada riwayat bahwa seorang suami akan dilaknat malaikat karena tidak mau melayani (memenuhi) ajakan istrinya untuk berhubungan intim”. Beliau mengutarakan : “jika penolakan suami ini sampai pada taraf menelantarkan hak istri yang menjadi kewajibannya, maka seorang suami berdosa. Karena dia telah mendzalimi istrinya. Misal karena alasan bosan atau malas yang akhirnya dia tidak pernah melayani dalam hubungan intim tersebut”.

Dalam al-Qur’an surah ar-Rum ayat 21, Allah Swt. berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>8</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. memberikan dua potensi agar tujuan pernikahan berupa “*sakinah*/ketenangan dan kebahagiaan”. Bisa tercapai yaitu cinta dan kasih sayang. Maka cinta dan kasih sayang inilah harus selalu dipupuk agar potensi tersebut terus terasah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tangga. Untuk apa punya istri cantik atau suami tampan rupawan jika tidak ada ketenangan dan kebahagiaan, untuk apa pula punya pasangan kaya raya dan keturunan bagus jika rumah tangga selalu

<sup>8</sup> al-Qur’an, ar-Rum: 21.

dihiasi dengan pertengkaran dan perpecahan, Oleh karenanya, tujuan utama dalam pernikahan yang harus dicapai sebagaimana dijelaskan dalam surah ar-Rum ayat 21 adalah “*sakinah*”, ketenangan jiwa dan kebahagiaan lahir batin.

Keterangan oleh pandangan ibu Hj. Maslulah memiliki hubungan dengan keterangan kalangan mazhab Mālikī, Jika suami hanya mempunyai satu istri dan dia campakkan tanpa berjima’ dengannya, maka urusan ini bisa digugat ke hakim, dan hakim atas permintaan istri bisa meminta suami untuk berhubungan badan dengan istri minimal satu kali dalam waktu empat malam.

Kemudian pada keterangan “Hal ini dikarenakan seorang istri juga sama dengan suami yang sama-sama memiliki syahwat” dapat diceraikan dengan keterangan pada kalangan mazhab Ḥanbalī, bahwa urusan berhubungan badan merupakan hak bersama antara suami dan istri, berhubungan juga dengan keterangan kemudian pada keterangan “Apabila lama tidak dapat nafkah batin dari suami yang saat itu istri sangat berkeinginan dan sampai berkata pusing, tidak nyaman, tidak konsen atau bahkan sampai tersiksa jika tidak disalurkan, maka suami tetap berdosa”. Hal tersebut berhubungan sehingga agar bisa menjadi solusi atas permasalahan yang ada.

### **3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Bapak Drs. H. Abdul Ghoffar**

Keterangan dari bapak Drs. H. Abdul Ghoffar memiliki titik tumpu pada point bahwa hal pemenuhan kebutuhan hubungan seksual merupakan sebuah kewajiban bagi suami maupun istri dengan catatan untuk melihat

bagaimana kondisi pasangannya”. Pada suatu kondisi dimana salah suami lelah atau sedang sakit, maka seorang istri tidak boleh menuntut suami untuk memuaskan. Hal ini dikarenakan dapat mengakibatkan hal yang berujung pertengkaran. Tetap bersikap baik kepada pasangan termasuk waktu mengajak hubungan seksual merupakan hal yang juga seharusnya diutamakan, jangan sampai dengan alasan dosa, lantas memaksa pasangan untuk memuaskan nafsu belaka.

Dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 187, Allah Swt. berfirman:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.<sup>9</sup>

Dari ayat tersebut jelas bahwa pola hubungan dikehendaki adalah hubungan saling membutuhkan antara satu pihak (suami) dengan pihak lainnya (istri). Antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dijaga dengan sepenuh hati demi terwujudnya cita-cita perkawinan, yakni kehidupan bersama antara suami dan istri yang sakinah mawadah dan rahmah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Keterangan pada pandangan bapak Drs. H. Abdul Ghoffar memiliki keterkaitan dengan keterangan kalangan mazhab Ḥanbalī, “bahwa urusan berhubungan badan merupakan hak bersama antara suami dan istri” dikarenakan terdapat kalimat “merupakan hak bersama” maka keterangan dari bapak Drs. H. Abdul Ghoffar “..tetaplah bersikap baik pada pasangan

<sup>9</sup> al-Qur’an, al-Baqarah: 187.

termasuk waktu mengajak hubungan seksual inilah yang juga seharusnya diutamakan” menjadikan kedua keterangan tersebut menjadi berkesinambungan.

#### 4. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Bapak Ujang Edi

Keterangan dari bapak Ujang Edi memiliki titik fokus pada “...menolak ajakan hubungan intim dari istri tanpa adanya udzur, maka suami mendapatkan dosa dan juga telah durhaka kepada Allah Swt”. Hal ini ada atau tidaknya udzur disini menjadikan keterangan tersebut memiliki kaitan dengan keterangan kalangan mazhab Hanbalī, bahwa urusan berhubungan badan merupakan hak bersama antara suami dan istri. Sedangkan Menurut Ibnu Hazm, menyetubuhi istri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci jika mampu. Kalau tidak ia durhaka terhadap Allah Swt.

Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 222 :

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang ditentukan Allah kepadamu.<sup>10</sup>

Beliau juga menuturkan, jika seorang suami tidak memberikan nafkah dalam lahir batin yang melebihi waktu dari empat bulan pada istrinya, maka sang istri berhak untuk mengajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang logis. Akan tetapi jika suami telah mendapatkan masa udzur yang logis, maka sang suami bisa dapat ditolelir, jadi tidak berdosa. Beliau

<sup>10</sup> al-Qur’an, al-Baqarah: 222.



menambahkan, sebelum menikah hendaknya melihat bibit, bebet, bobot agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Keterangan pada pandangan bapak Ujang Edi memiliki kaitan yang bisa berujung solusi yakni keterangan dari kalangan mazhab Mālikī, “Jika suami hanya mempunyai satu istri dan dia campakkan tanpa berjima’ dengannya, maka urusan ini bisa digugat ke hakim, dan hakim atas permintaan istri bisa meminta suami untuk berhubungan badan dengan istri minimal satu kali dalam waktu empat malam”. Serta memiliki kaitan dengan keterangan dari kalangan mazhab Ḥanbalī, bahwa urusan berhubungan badan merupakan hak bersama antara suami dan istri. Dengan demikian, kemungkinan akan terjadi terjaganya komunikasi yang baik serta berujung pada keluarga yang harmonis.

##### 5. Analisis Pandangan Ibu dr. Neneng D.K. selaku Dokter

Keterangan dr. Neneng D.K. yang berkesimpulan bahwa tetap diharuskannya memperhatikan faktor-faktor yang mendasari penolakan tersebut, sehingga dapat dicari solusi yang tepat dan baik untuk mengatasi permasalahan tersebut (pemuahan hubungan seksual oleh suami) sesuai dengan keterangan kalangan mazhab Ḥanbalī, “bahwa urusan berhubungan badan merupakan hak bersama antara suami dan istri”.

Dalam al-Qur’an surah an-Nisā’ ayat 129, Allah Swt. berfirman :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ  
وَإِنْ تُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, akrena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, jika seorang suami menolak hubungan seksual dengan istrinya, dia mungkin memiliki alasan atau faktor-faktor yang mendasarinya. Namun, pada umumnya dokter ataupun psikologis melihat bahwa ketidakmampuan atau penolakan untuk berhubungan seksual dapat menjadi gejala dari masalah yang lebih dalam, baik pada tingkat fisik, psikologis maupun kesehatan.

Dengan demikian, dari kelima tokoh masyarakat tersebut menerangkan bahwa kewajiban seorang suami dalam hal pelayanan seksual yang dibutuhkan oleh istri merupakan hal yang di “iya” kan, namun dengan ketentuan, atau bisa dikatakan bersyarat. Sedangkan, pada keterangan kalangan mazhab Syāfi’ī terkait *waṭi* ’menjadi urusan dan hak suami, karena pada dasarnya pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki untuk berhubungan badan dengan istrinya. Jadi hak *waṭi* ’berada di tangan suami. Dan dari keempat pandangan tokoh masyarakat tersebut tidak ada pendapat yang sesuai dengan kalangan mazhab Syāfi’ī.

---

<sup>11</sup> Al-Qur’an, an-Nisā’: 129.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Suami Dalam Pelayanan Seksual Terhadap Istri (Studi Kasus di Karangrejo Timur Kelurahan Wonokromo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya)”, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Dari kelima narasumber memiliki pendapat yang berbeda, menurut pandangan dari bapak KH. M. Rofi’uddin beliau menegaskan bahwa seorang istri dalam rumah tangga memiliki hak yang sama seperti halnya suami. Kemudian menurut pandangan ibu Hj. Maslulah beliau menyebutkan bahwa tidak ada riwayat bahwa seorang suami akan dilaknat malaikat karena tidak mau melayani (memenuhi) ajakan istrinya untuk berhubungan intim. Kemudian menurut pandangan bapak Drs. H. Abdul Ghoffar beliau menyebutkan bahwa dalam hal ini merupakan sebuah kewajiban bagi suami maupun istri, namun perlu di garis bawahi pentingnya untuk melihat bagaimana kondisinya. Kemudian menurut pandangan dari bapak Ujang Edi beliau juga menyebutkan bahwa jika seorang suami tidak memberikan nafkah dalam lahir batin yang melebihi waktu dari empat bulan pada istrinya, maka sang istri berhak mengajukan ke Pengadilan dengan alasan yang logis. Sedangkan menurut pandangan dr. Neneng, setiap pasangan memiliki hak untuk menentukan batas-batas seksual mereka. Mengenai suami yang menolak hubungan seksual pada istri memiliki variasi dan tergantung pada alasan ataupun faktor yang mendasari dari segi manapun. Baik dari segi tingkat fisik, psikologis maupun kesehatan.

2. Pendapat kelima narasumber tersebut yang sesuai dengan hukum Islam dengan masing-masing 4 mazhab yang berbeda. Diantaranya bapak KH. M. Rofi'uddin sesuai dengan pendapat mazhab Ḥanafī dan sesuai dengan pendapat mazhab Mālikī. Kemudian ibu Hj. Maslulah dan bapak Ujang Edi sesuai dengan pendapat mazhab Mālikī dan sesuai dengan pendapat mazhab Ḥanbalī. Kemudian bapak H. Abdul Ghoffar dan ibu dr. Neneng sesuai dengan pendapat mazhab Ḥanbalī. Dan dari kelima pandangan tokoh masyarakat tersebut tidak ada yang sesuai dengan pendapatnya mazhab Syāfi'ī. Karena, terkait urusan *waṭi'* menjadi urusan dan hak suami, karena pada dasarnya pernikahan merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki untuk berhubungan badan (*waṭi'*) dengan istrinya. Jadi hak *waṭi'* berada di tangan suami.

## B. Saran

Dari pembahasan sebelumnya, peneliti memiliki saran kepada para suami bahwasannya kebutuhan istri tidak hanya dari segi pemenuhan lahiriah saja, seperti nafkah sandang, pangan dan papan. Akan tetapi, juga dalam hal pemenuhan kebutuhan batiniyah, seperti rasa kasih sayang hingga hubungan biologis yang menentramkannya. Maka, sesibuk apapun para suami hendaknya harus tetap memperhatikan serta melayani istri. Karena, jika sampai menelantarkan istri dan tidak menunaikan hak syahwat kepada istrinya sama sekali dan juga lama tidak mendapatkan nafkah batin tersebut, maka suami mendapatkan dosa. Dan perlunya komunikasi yang baik dari pihak istri, apabila istri sangat menginginkannya yang berujung dampak buruk jika tidak dilakukan. Sehingga suami pun juga harus bisa memahami dan mengupayakan sebisa mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Al-Hamdani H.S.A, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz. *Wanita diantara Fitrah, Hak & Kewajiban*. Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2004.
- Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2004.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan Antara Doktrin & Dinamika Kontemporer*. Yogyakarta: Kaktus, 2018.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- La Jamaa "Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam" (Jurnal, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2016).
- Mardani. *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga Di Bumi : Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: PT.Gramedia, 2011.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fiqih Rumah Tangga*. Depok: Pramuda Advertising, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2004.
- Zahra, Abu. *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-Araby. 1957.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.

### B. Internet :

- "Privacy Policy", *Bekas pekarangan yang ramai*, Google Privacy Center, January 18, 2011, accessed February 27, 2023, <https://surabaya.tribunnews.com/2011/01/18/bekas-pekarangan-yang-ramai>.

“Privacy Policy”, *Kelurahan Wonokromo*, Google Privacy Center, accessed December 12, 2022,  
[https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan\\_wonokromo](https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_wonokromo).

### **C. Jurnal :**

Haq, ‘Aainul. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* e-ISSN: 2798-270X, p-ISSN: 2798-2728 Volume 1, Edisi I (Juni 2021).

Wahyu, Wibisana. *Perkawinan Dalam Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim* Vol.14, No. 2. 2016.

### **D. Peraturan**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.

### **E. Wawancara :**

Atul (Nama Samaran), *Interview*, December 17, 2022.

Ujang Edi, *Interview*, February 26, 2023.

Abdul Ghofar. *Interview*, February 20, 2023.

Masluhah, *Interview*, January 20, 2023.

Neneng D.K, *Interview*, April 29, 2023.

Rofi’uddin, *Interview*, January 11, 2023.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A